

BAB II LANDASAN TEORI

Penelitian ini dibangun melalui pendekatan interdisiplin. Artinya, konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dibangun berdasarkan atas beberapa pendekatan ilmu yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan akad jual beli. Konsep terkait dengan fiqh muamalah digunakan untuk mengkaji praktik jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus dan konsep akad digunakan untuk mengkaji akad jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Lebih lanjut, berikut di bawah ini paparan konsep dan teori yang dimaksudkan.

A. Teori dalam Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam terminologi fikih adalah *al-bai'* (الْبَيْع) yang memiliki arti mengganti, menukar, dan menjual. Kata *al-bai'* (الْبَيْع) memiliki anonim syira' (شِرَاء) yang artinya membeli. Jadi *al-bai'* (الْبَيْع) yakni jual beli. Pengertian mendasar dari istilah jual beli yaitu tukar menukar barang. Masyarakat primitif melakukan perjualbelian dengan cara barter atau dalam fiqh disebut *bai' al muqayyadah* (بَيْعٌ أَلْ مُقَيَّدَةٌ) yang artinya suatu barang dipertukarkan dengan barang yang lainnya sesuai dengan keperluannya masing-masing atas kesepakatan bersama. Seiring perkembangan zaman, kegiatan perjualbelian menggunakan uang sebagai ganti tukar menukar barang yang diinginkan atau dibeli.¹ Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا دُونَ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²

Pengertian secara istilah bahasa, pertukaran barang dengan barang yang lain seperti uang atau barang ke barang dikenal sebagai istilah jual beli. Menurut sebagian dari ulama fikih, jual beli dijelaskan dengan kegiatan tukar menukar barang berharga lain atau termasuk dengan menggunakan mata uang. Kemudian berlanjut pengertian secara istilah etimologi, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Muamalah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101).

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 67

lain).³ Berikut di bawah ini adalah istilah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan jual beli.

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
- 2) Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan
- 3) Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qobul dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 5) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap

Paparan dari definisi di atas dapat dikatakan, bahwa hakikat dari jual beli itu sendiri adalah sebuah persetujuan antara dua belah pihak untuk menyukarelakan penukaran suatu barang berharga atau lainnya, yang diterima oleh satu pihak dan diterima oleh pihak yang lain dengan melakukan suatu syarat perjanjian yang telah terbukti dan tersepakati dalam kaidah yang ditentukan dalam syara'. Artinya bahwa untuk memenuhi sebuah rukun, persyaratan, dan aspek yang lainnya dari jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau sesuai, maka cara tersebut tidak sesuai pula dengan kehendaknya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Syariah memungkinkan pertukaran barang dan jasa untuk bertujuan membantu satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa dalil tentang jual beli yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sebuah pedoman. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman dalam jual beli. Berikut penjelasan terkait dua hal yang termaksud.

1. Al Qur'an

Berikut ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang jual beli, terlacak dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275.⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ؕ

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2001), h.73

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h.47

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dipertegas pula di bawah ini dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dan surat An-Nisa (4) ayat 29 sebagai berikut.⁵

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۝

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”.

2. Sunnah

Istilah Sunnah sering dipadupadankan dengan istilah Hadits, hal ini mengacu pada semua hal yang terucap lisan, perbuatan, dan *taqrir* yang tersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Al-Qur'an, Sunnah adalah sumber hukum kedua. Berikut adalah unsur-unsur dasar hukum tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Bukhari nomor 1930 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلُ مَا أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam radliallahu'anhu dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: ”Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h .48 dan h .83

sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". (HR. al-Bukhari, nomor hadits 1930).⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi dalam perjualbelian barang dapat dikatakan sah berdasarkan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan rukun beserta syarat perjualbelian suatu barang dalam syariat Islam telah ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri. Rukun diartikan sebagai "yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah sedangkan syarat diartikan sebagai "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan".⁷

1) Rukun Jual Beli

Ijab qabul (akad), para pihak yang terlibat dalam melakukan akad (pembeli dan penjual), dan *ma'qud alaih* (objek akad) adalah tiga rangkaian sebuah rukun dalam perjualbelian yang harus nyata adanya. Akad adalah kesepakatan lisan antara pembeli dan penjual. Jual beli tidak dianggap sah sebelum pelaksanaannya karena ijab qabul yang diberikan menunjukkan suatu kerelaan (kesenangan). Sebagian besar pada umumnya, persetujuan diberikan secara lisan, namun bila tidak memungkinkan, misalnya karena bisu atau hal lain, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau surat menyurat sebagai arti dari persetujuan.

Tanda-tanda yang jelas menunjukkan suatu kerelaan adalah ijab dan qabul. Kerelaan itu tidak bisa dilihat karena berhubungan erat kaitannya dengan hati, kendatipun demikian kerelaan itu sendiri dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya.

Sebuah contoh perjualbelian barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari atau perjualan yang menjadi kebiasaan tidak disyaratkan melakukan ijab dan qabul, ini merupakan pendapat para jumbuh.⁸ Sesuai dengan fatwa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'iyah, dijelaskan bahwa jual beli barang kecil harus diakui, namun demikian lain

⁶ Hadits Bukhari, "Jual Beli Usaha dan Kerja Seseorang dengan Tangannya", (Ensiklopedia Hadits, Hadits nomor 1930)

⁷ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Cet. 1.* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h.606

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.71.

halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa perjualbelian barang yang kecil itu wajar tanpa persetujuan atau menggunakan persetujuan. Dalam menentukan pokok-pokok rukun dalam perjualbelian, para ulama terdapat selisih pendapat. Disebutkan oleh Ulama Hanafiyah, bahwa ijab dan qabul dalam jual beli yang memperlihatkan pertukaran barang secara sama-sama menyenangkan dan ridha, melalui perkataan atau perbuatan. Rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu 1) penjual, 2) pembeli, 3) ijab dan qabul, dan 4) benda atau barang.

2) Syarat Jual Beli

Menurut Syariah agar suatu transaksi dianggap sah, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya yang mengikatnya. Hal ini dikarenakan dalam syariat Islam telah ditata rukun maupun syaratnya. Menurut syara', istilah syarat adalah suatu yang harus ada dan menunjukkan sah atau tidak dari suatu pekerjaan, namun demikian sesuatu yang termaksudkan ini tidak ada di dalam pekerjaan tersebut.⁹ Empat jenis menjadi syarat dalam transaksi perjualbelian, yakni *in'iqad* (syarat terjadinya akad), syarat sah dalam akad, *nafadz* (syarat terlaksananya suatu akad) dan syarat *lujum*.¹⁰ Semua syarat yang termaksudkan ini pada umumnya dilakukan dalam rangka mencegah perselisihan, menjaga akad kepentingan kelompok, menghindari perjualbelian yang *gharar* (mengandung unsur pendustaan), dan lain sebagainya.

Akad dibatalkan jika dalam perjualbelian tidak mencakup persyaratan dalam pelaksanaannya. Ulama Hanafiyah menyebutkan suatu akad dianggap rusak apabila tidak terpenuhi syarat dalam syariat yang ditetapkan. Suatu akad yang masih ada ikatan atau keterkaitan dengan haknya orang lain, jika syarat *nafadz* tidak memenuhi (kelangsungan melakukan sebuah akad) dianggap boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah disebutkan yang demikian itu. Akadnya *mukhayir* (pilih pilih), jika syarat *lujum* (kemestian) tidak terpenuhi, baik *khiyar* yang menentukan atau yang

⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalalh Dan Syfi'ah AM, h. 24.

¹⁰ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalalh Dan Syfi'ah AM, h.76 dan h. 84

membatalkan. Beberapa syarat yang terdapat dalam perjualbelian sebagai berikut di bawah ini.

1) Syarat orang yang berakad (*aqid*)

- a) Balig dan berakal. Balig yang memiliki arti sudah sampai atau jelas. Ketika seseorang mencapai tataran usia tertentu, menjadi tersadar akan semua keadaan dan masalah yang dihadapinya. Pikirannya telah mampu membedakan antara aspek positif dan negatif. Perjualbelian yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur yang belum berakal bahkan dilakukan oleh orang gila hukumnya yaitu tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah, dinyatakan bahwa adapun anak di bawah umur yang *mummayiz*, apabila akad yang dilaksanakan membawa suatu keuntungan baginya maka akadnya dianggap sah.¹¹
- b) Tidak menghambur-hamburkan. Bagi orang suka menghambur-hamburkan apabila dalam melakukan perjualbelian, maka perjualbeliannya tidak dianggap sah. Sebab bagi orang yang suka berhamburan itu suka memfoya-foayakan hartanya. Berikut di bawah ini fiman Allah yang termaktub di dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 27.¹²

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros itu saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar dengan Tuhannya”.

- c) Bukan paksaan (dengan keheadak sendiri). Hal ini memiliki arti bahwa prinsip perjualbelian adalah antara penjual dan pembeli sama-sama ridha atau suka sama suka, jika prinsip yang dimaksudkan ini tidak tercapai dalam perjualbelian, maka hal ini dianggap tidak sah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 29 sebagai berikut.¹³

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.115

¹² Departmen Agama RI, Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur'an, (Jakarta 1996), h.284.

¹³ Departmen Agama RI, Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur'an, (Jakarta 1996), h.83

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Istilah bahasa, syarat merupakan sebuah ketentuan (aturan atau petunjuk) yang harus dilaksanakan. Kata “suka sama suka” dalam ayat yang tersebut di atas menjadi sebuah pijakan bahwa adanya perjualbelian harus dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa adanya unsur tipu menipu juga tanpa adanya indikasi paksaan. Selain terdapat adanya rukun untuk tergapainya jual beli yang sah, maka perjualbelian memiliki syarat-syarat untuk dipenuhi dan dilakukan. Dimana posisi syarat yang dimaksudkan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

- d) Adanya hak milik secara utuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melaksanakan akad dalam perjualbelian adalah orang yang memiliki hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, ia memiliki hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul sebuah akad adalah terdapatnya keterikatan yang telah ditetapkan melalui ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan syara’ yang berdampak pada objek jual belinya.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 367

2) Syarat *Sighat*

- a) *Sighat* adalah komponen yang penting dalam melakukan perjualbelian, karena tanpa adanya sebuah *sighat* (ijab dan qabul), maka dalam transaksi perjualbelian tidaklah akan sah. Berikut di bawah ini tersebutkan empat syarat *sighat* yang meliputi: (1) Satu sama lainnya berhubungan di tempat tanpa adanya pemisah yang dapat merusak, (2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela yaitu berupa barang yang dijual dan harga barang yang mereka tentukan, (3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa, dan (4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.¹⁶

4. Macam Jual Beli

Menurut beberapa tokoh ulama cendikia Islam, di bawah ini dijelaskan beberapa macam perjualbelian sebagai berikut.

1) Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan dari sudut pandang sifatnya, terdapat dua jenis perjualbelian yakni jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*. Berikut di bawah ini dua hal yang dimaksudkan itu.

- a) Jual beli *shahih* merupakan jual beli yang tidak adanya terjadi kerusakan, baik dari segi rukun maupun dari segi syaratnya.
- b) Jual beli *ghair shahih* diartikan sebagai perjualbelian barang yang sama sekali tidak dibetulkan menurut syara'. Menurut penjelasan singkat ini, jual beli dapat dimengerti sebagai "jual beli yang rukun dan syaratnya sama sekali tidak dapat dipenuhi" ataupun "jual beli yang rukunnya dipenuhi tetapi syaratnya tidak dipenuhi". Sebagaimana halnya perjualbelian barang yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki alasan yang jelas tetapi mereka memiliki sebuah pembenaran. Bilamana ketentuan rukun beserta syarat tidak dipenuhi maka perjualbelian yang dimaksudkan dianggap sebagai perjualbelian yang batil.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), h. 50

Kendati demikian, bilamana rukun dipenuhi namun terdapat sifat yang terlarang maka perjualbeliannya dikatakan jual beli *fasid*. Terdapat pula perjualbelian yang tergolongkan ke arah *ghair shahih* yakni jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi.¹⁷ Tetapi jual belinya dilarang karena terdapat sebab di luar akad. Jual beli ini termasuk jual beli yang makruh.¹⁸

Terdapat tiga macam objek jual beli didasarkan dari segi hubungannya, yaitu sebagai berikut.

- a) *Muqayadah* merupakan perjualbelian barang dengan barang. Sebagaimana perjualbelian binatang dengan binatang yang disebut sebagai barter.
- b) *Sharf* merupakan tukar-menukar perak dengan perak dan emas dengan emas, ataupun menukar salah satu dari yang tersebut dengan yang lain seperti perak dengan emas bahkan emas dengan perak.
- c) Jual beli *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan tempo dengan pembayaran tunai. Penjelasan Sayid Sabiq menuturkan bahwa *salam* merupakan perjualbelian barang yang dikatakan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan nominal harga sebagai pembayarannya yang dipercepat atau tunai. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang tersebutkan sifat ataupun ukuran, kendati demikian pembayarannya dilakukan secara *cash* atau tunai.¹⁹

Berikut di bawah ini adalah empat jenis jual beli berdasarkan ukuran atau harga.²⁰

- a) Telaah dari bahasa, jual beli *murabahah* berasal dari kata yang akar katanya adalah tambahan. *Murabahah* dalam pengertian istilah fuqaha, berarti menjual barang dengan harga aslinya ditambah dengan keuntungan dalam syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' merupakan jual beli barang yang sesuai dengan nominal harga di awal pembelian tanpa disertai tambahan.

¹⁷ Muhammad A-Kahlani Bin Isma'il, *Subuh Al-Salam, Juz II*, (Bandung: Dahlan), h.4

¹⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 201.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h. 32.

²⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 206.

- c) Jual beli *wadi'ah* merupakan jual beli barang dengan memotong harga saat melakukan pembelian.
 - d) Jual beli *musawamah* merupakan perjualbelian yang biasa berlaku di mana orang yang melaksanakan akad jual beli saling tawar menawar hingga kedua belah pihak bersepakat atas harga yang tersetujui dalam transaksi yang dilaksanakan tersebut.
- 2) Menurut Malikiyah

Malikiyah menegaskan bahwa terdapat dua bagian dalam proses jual beli. Berikut penjelasannya.²¹

- a) Jual beli manfaat. Pembagiannya terdapat 5 aspek yang meliputi: (1) Perjualbelian manfaat benda yang tergolong keras (*jamad*). Contohnya perjualbelian tanah dan persewaan rumah, (2) Jual beli manfaat benda tak berakal dan binatang. Contohnya yaitu menyewa kendaraan dan binatang, (3) Jual beli manfaat mausia yang berkaitan dengan alat kelamin yaitu nikah dan *khudu'*, (4) Jual beli manfaat manusia selain kelamin seperti dalam sewa menyewa kerja, dan (5) Jual beli manfaat barang. Hal ini disebut sebagai *ijarah* atau sewa menyewa.
- b) Jual beli *a'yan* (benda). Jual beli ini terbagi menjadi enam buah yaitu sebagai berikut.
 1. Ditinjau dari sudut pembayarannya dalam tunai atau tempo. Jual beli ini terbagi menjadi empat macam yang meliputi: (1) Jual beli *ba'an-naqh* (tunai), yakni jual beli di mana barang dan harganya diserahkan secara tunai, (2) Jual beli *ba'ad-dain bi addain* (utang), yaitu jual beli di mana barang dan harganya diberikan tempo atau nanti. Hal ini termasuk jual beli yang dilarang, (3) Jual beli *al-ba'li ajal* (tempo) yakni perjualbelian di mana harga dibayar secara tempo, namun barangnya diberikan tunai, dan (4) Jual beli *salam*, merupakan jual beli yang di mana barang yang diberikan tempo atau nanti, namun demikian harga dibayarkan secara tunai (dibayar dimuka).
 2. Ditinjau dari sudut alat pembayaran, jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi: (1) Jual beli *bai'al-ain bi al-ain* (benda dengan benda), (2) Jual beli perak dengan perak dan jual beli emas

²¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h.209

dengan emas, dan (3) Jual beli perak atau emas dengan benda yang lainnya.

3. Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya suatu objek. Perjualbelian ini dibagi menjadi dua yang meliputi: (1) Jual beli *bai' al-hadihr* (barang yang kelihatan), perjualbelian barang ini yang menjadi objek jual beli dapat dilihat atau secara formalnya dapat dilihat kasat mata, dan (2) Jual beli *bai al-ghaib* (barang yang tidak terlihat), merupakan perjualbelian barang di mana yang menjadi objek akad tidak dapat terlihat.²²
4. Ditinjau dari putus atau tidaknya akad. Jual beli bagian ini terdiri dari dua jenis yang meliputi: (1) Jual beli *bai' al bat* (yang putus) yakni perjualbelian yang tidak adanya *khiyar* atau pilihan bagi salah satu dari pihak yang melakukan akad, dan (2) Jual beli *khiyar*, yakni perjualbelian di mana salah satu pihak yang melaksanakan akad dengan memberi kesempatan memilih guna keberlanjutan atau pembatalan pada pihak yang lain.
5. Ditinjau dari sudut ada atau tidaknya harga pertama. Jual beli ini terbagi menjadi empat jenis yang meliputi: (1) Jual beli *murabahah*, perjualbelian barang dengan harga yang semula ditambahkan dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu, (2) Jual beli *musawamah*, merupakan perjualbelian yang dapat berlangsung di mana para pihak yang berakad melakukan jual beli saling tawar-menawar sehingga kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan atas suatu harga pada transaksi yang dilakukan, (3) Jual beli *muzayadah*, merupakan perjualbelian di mana para pihak yang melakukan akad menambahkannya harganya, sehingga yang didapatkan merupakan harga tertinggi, dan (4) Jual beli *al-isti'man*, yakni perjualbelian dengan tujuan untuk mencari sebuah perlindungan keamanan dari pihak yang dzalim, sehingga apabila situasi dan kondisi aman maka barang dan harga akan dikembalikan.²³

²² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h 210.

²³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h.211

6. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli ini dibagi menjadi dua ranah yang meliputi: (1) Jual beli *shahih*, yakni apabila perjualbelian seperti yang disyariatkan, terpenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan, barangnya bukan atas hal milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi. perjualbelian yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya sah dan boleh dalam agama Islam selagi tidak kedapatan unsur yang dapat membatalkan sah dan kebolehannya. Beberapa poin yang dapat membatalkan sah atau kebolehan pada perjualbelian yaitu: (a) Menyakiti si penjual, (b) Menyempitkan gerakan pasar, dan (c) Merusak ketentuan umum, dan (2) Jual beli *fasid*, yakni manakala rukun dipenuhi, namun demikian terdapat sifat yang terlarang dalam transaksi jual beli. Menjalankan perintah syara' dengan meninggalkan rukun dan syaratnya yang dapat membuatnya terjadi merupakan suatu sebab amal yang tidak lagi berdampak pada amal dunia. Jual beli berdasarkan dasar dan sifatnya tidak diperlukan seperti ketika anak kecil membeli dan menjual darah, babi, bangkai, dan khamr. Semuanya merupakan barang yang diharamkan, demikian pula orang gila dan barang yang diperjualbelikan.

Berikut di bawah ini terdapat 3 macam jual beli beserta jenis yang batal.

1) Jual beli yang tidak ada

Perjualbelian buah yang pada bagian putiknya belum terdapat tanda-tanda kemunculan pada pohonnya, dan juga dilarang pula menjual anak sapi yang masih berada di perut induknya. Berikut dibawah ini hadits jual beli

حَدَّثَنَا أَبُو أُسُودٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْعَرْرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْعَرْرِ ضَرْبَةَ الْعَائِصِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ مَا

فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعِ الْعَرْرِ تُرَابِ الْمَعَادِنِ وَبَيْعِ الْعَرْرِ مَا فِي
ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ (رواه اما أحمد بن حنبل)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin ‘Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari ‘Atho’ dari Ibnu Abbas, ia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *gharar*”. Ayyub berkata; bahwasannya Yahya menafsirkan jual beli *gharar*, dia berkata; “Di antara bentuk (jual beli) *gharar* adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) *gharar* adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) *gharar* adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) *gharar* adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar”. (HR. Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadits 2616).²⁴

Selain hadits diatas, adapun hadits lain yang menjelaskan tentang jual beli yang tidak ada, menurut Hadits Riwayat al-Muwatha yaitu sebagai berikut yang berbunyi.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ
بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ
النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (رواه ال موثا مالك)

Artinya: “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual beli masyarakat Jahiliyah, di mana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan

²⁴ Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah terhadap Hadits dari Musnad Ahmad Bin Hanbal, dikutip dari Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3, No 1, Juni 2015

oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya. Dengan demikian, jual beli hablu al hablah, yakni menjual janin unta yang masih dikandung induknya hukumnya haram. (H.R al-Muwatha Malik, nomor hadits 1359).²⁵

- 2) Menjual barang yang tidak dapat didapatkan si pembeli. Misalnya menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya dan terbang di udara atau barang yang hilang. Contoh lainnya adalah menjual ikan yang masih terdapat di dalam air, namun demikian belum diketahui jumlah ikannya. Menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ (رواه اما أحمد بن حنبل)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Ziyad dari Al Musayyub bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan (*gharar*)". (H.R Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, nomor hadits 3494).²⁶

- 3) Jual beli dengan unsur penipuan. Perjualbelian dengan unsur penipuan, pada awalnya adalah berkaitan dengan keuntungan, kendati demikian terdapat unsur penipuan dibaliknya. Jual beli *Al-Mazabanah* (atau barter yang ternyata tidak sebanding), misalnya membagi buah yang masih dalam keadaan basah dengan buah yang sudah kering, karena khawatir antara yang dijual dan yang dibeli tidaklah seimbang, hal ini merupakan contoh jual beli yang curang.

²⁵ Imam Malik Muwwtha, No. Hadist 1168, Juz 4, p. 374,

²⁶ Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah terhadap Hadits dari Musnad Ahmad Bin Hanbal, dikutip dari Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3, No 1, Juni 2015

3) Menurut Syafi'i

Menurut Imam Taqiyuddin, ada tiga jenis jual beli yang berbeda jika menyangkut dengan barang yang tergunakan sebagai objek transaksi.²⁷ Berikut di bawah ini penjelasannya.

- a) Jual beli yang terlihat. Perjualbelian benda yang terlihat merupakan jual beli benda saat waktu pelaksanaan akad jual beli benda yang diperjualbelikan berada di depan pembeli dan penjual.
- b) Jual beli yang tersebutkannya sifat di dalam janji. Perjualbelian ini disebut juga dengan jual beli *salam* atau pesanan. Berdasarkan kebiasaan pedagang, *salam* merupakan jual beli yang tidak kontan atau tunai. Dasarnya *salam* berarti meminjamkan sesuatu barang yang seimbang dengan harga tertentu. Artinya bahwa perjanjian yang penyerahannya barang tertangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai sebuah imbalan harga yang telah disetujui pada saat melakukan akad. Terdapat syarat jual beli di dalam jual beli *salam* beserta syarat tambahan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) saat dilaksanakannya akad *salam*, tersebutkan sifat yang memungkinkan bisa tertaksir oleh si pembeli baik berupa data barang yang ditakar, ditimbang ataupun ditukar, (2) pada saat akad harus tersebutkan sesuatunya yang dapat mempertinggikan serta memperendah harga barang tersebut, (3) barang yang akan diserahkan kepada pihak ke dua hendaknya barang yang dapat mudah terdapatkan di pasar, dan (4) hendaknya harga terpegang saat di tempat akadnya berlangsung.
- c) Jual beli benda yang tidak ada. Sistem perjualbelian barang yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam aturan Islam atau terlarang. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan tidak tentu atau dengan kata lain masih gelap yang mana barang tersebut dikhawatirkan perolehannya dari barang titipan bahkan barang curian sehingga menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak.

5. Hukum Jual Beli dan Hikmahnya

Cakupan objek dalam bermuamalah dalam sudut pandang Islam memiliki cakupan yang tergolong sangat luas. Al-

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Edisi 1, 2008), h. 78

Qur'an beserta Sunnah, membahas masalah bermuamalah dalam bentuk yang umum dan global. Dasar ini menunjukkan bahwa Islam memberikan beberapa kesempatan terhadap individu yang dilaksanakannya berbagai inovasi ke dalam bentuk yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, asalkan bentuk bermuamalah yang dihasilkan dari inovasi tersebut sesuai atas apa yang telah ditetapkan dalam kaidah syariat Islam. Disyariatkan oleh Allah SWT dalam perjualbelian ini agar manusia dapat memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Manusia pada dasarnya selama masih ada, membutuhkan hal-hal terkait halnya dengan makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan hilang karena setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan manusia perlu hubungannya dengan orang lain. Dalam hubungannya ini, tiada yang lebih sempurna daripada pertukaran itu sendiri, di mana satu orang memberikan atas apa yang termilikinya sebagai ganti sesuatu yang memenuhi kebutuhan orang lain.

Berdasarkan pada tinjauan hukum dan sifatnya, *jumhur* ulama membagi perjualbelian menjadi dua kategori yakni perjualbelian barang yang dianggap sah (sah) dan perjualbelian barang yang dianggapnya tidak sah. Perjualbelian barang yang dianggap sah merupakan perjualbelian yang terpenuhinya ketentuan syara', namun demikian perjualbelian yang dianggap tidak sah merupakan jual beli yang salah dari rukun itu sendiri tidak dipenuhi hingga perjualbelian yang dilakukan *fasid* (rusak) ataupun batal. Pendek kata menurut *jumhur*, batal ataupun rusak memiliki pengertian istilah yang terdapat kesamaan.²⁸

Disebutkan dalam ulama Hanafiyah, sebuah masalah dalam bermuamalah terkadang didapatkannya sesuatu kemaslahatan yang tiada ketentuannya dari syara', sehingga hal ini tidak sesuai ataupun ada kekurangannya dengan ketentuan syariat Islam. Akad yang seperti ini merupakan akad yang rusak tapi tidaklah batal. Hal ini dapat terartikan bahwa adapula akad yang sifatnya batal dan adapula yang sifatnya rusak saja.²⁹ Lebih lanjut, berikut di bawah ini uraiannya.

- a) Jual beli sah. Jual beli yang terkategori dalam sah apabila perjualbelian itu sendiri terisyaratkan telah terpenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan. Barang

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 92

perjualbelian tersebut bukanlah milik orang lain bahkan tidak pula terikat dengan yang lain, maka dari itu perjualbelian yang dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Apabila seseorang dalam membeli barang, seluruh rukunnya beserta syarat dipenuhi, kemudian barang yang dimaksudkan tersebut diperiksa tanpa adanya kerusakan darinya. Lalu uang diserahkan maka jual beli itu tergolong sah.³⁰

- b) Jual beli batal. Selain juga beli yang tergolong shahih, terdapat pula perjualbelian yang batal. Perjualbelian yang dikatakan batal merupakan jual beli yang memiliki sifat batil, jika jual belinya salah satu rukun tidak dipenuhi ataupun jual belinya tidak sesuai dengan aturan. Aturan syara' melarang adanya transaksi yang melibatkan dan dilakukan oleh anak di bawah umur, orang tidak berakal atau orang gila bahkan barang yang diperjualbelikan itu sendiri.

6. Prinsip Jual Beli

- a. Prinsip Muamalah berdasarkan asas Kerelaan

Prinsip muamalah harus ditaati dalam segala macam bentuk jual beli. Salah satu prinsip Islam dalam bermuamalah atau jual beli yaitu suka untuk suka. Prinsip yang termaksudkan dikatakan, bahwa tidak ada bentuk perniagaan yang dapat dilaksanakan dengan paksa, intimidasi, tipuan, bahkan taktik lain yang dapat membuat transaksi ekonomi menjadi kurang bebas dan jujur. Di bawah ini firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 128

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an and Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h.83

Hampir semua transaksi perniagaan yang mendatangkan keuntungan diperbolehkan dengan syarat antara pembeli dan penjual saling sepakat, kecuali perniagaan yang bertolakbelakang dengan aturan dalam Islam. Prinsip dasar jual beli bagi para pembeli dan para penjual barang adalah saling suka sama suka atau rela di antara keduanya. Dengan syarat pembeli dan penjual baligh.³² Berdasarkan penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa proses perjualbelian tidak boleh melibatkan paksaan atau tipuan bahkan merugikan kedua belah pihak di antara pembeli dan penjual sehingga hubungan antara penjual dan pembeli harus menguntungkan kedua belah pihak.

b. Prinsip Berdasarkan Asas Takaran dan Timbangan

Dalam perdagangan, konsep di dalam aturan Islam tentang menakar dan menimbang barang secara akurat telah ditetapkan. Ulama Wahbah Al Zuhailly telah mengemukakan alasan, bahwa di dalam suatu perdagangan ukuran yang tepat beserta nilai timbangan adalah sebuah standar yang harus diterapkan. Padahal dalam aturan Islam itu sendiri telah meletakkan penekanan terhadap betapa pentingnya dari faedah memberikan timbangan yang tepat dan benar. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin (83) ayat 1 sampai dengan 3 adalah sebagai berikut.³³

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya:

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar timbangan)
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

³² Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.179

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an and Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h.587.

Transaksi dalam perjualbelian, baik pembeli maupun penjual haruslah bertindak sesuai dengan itikad yang baik. Syariat dalam Islam tidak hanya menginginkan ukuran dan timbangan saja yang lengkap, namun demikian dan sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan dalam melaksanakan transaksi perjualbelian barang itu sendiri. Mengenai bahasan yang dimaksudkan ini, terdapat adanya perintah Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam melakukan usaha. Seluruh perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dalam suatu catatan, karenanya yang demikian dapat menguatkan dan mencegah terjadinya unsur keraguan.³⁴

c. Prinsip Berdasarkan Asas Manfaat dan Mudharat

Dalam syariat hukum muamalat Islam, segala bentuk bermuamalah yang merugikan manusia tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam bermuamalah dilakukan dengan maksud membawa kebermanfaatannya serta menghindari dari adanya kemudharatan dalam kehidupan. Ambil contoh, perjudian, narkoba, dan perdagangan minuman keras. Berikut di bawah ini rumusan prinsip dalam hukum bermuamalat Islam.

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, terkecuali bentuk muamalat yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah.
- b) Muamalat dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan terhindarkan dari kemudharatan dalam hidup manusia kesehariannya.
- c) Muamalat dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan, tanpa adanya keterpaksaan.
- d) Muamalat dilakukan dengan cara mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁵

d. Prinsip Berdasarkan Asas Motivasi Bisnis

Prinsip Islam memperlihatkan dan menjelaskan agar kebebasan dalam berkehendak terhadap pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya seorang membeli sesuatu barang dan akhirnya merasa ditipu, barang yang telah dibelinya tersebut ternyata barang palsu. Jual beli

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.179

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). h.15-16

yang kedapatan unsur tipu-menipu memberi hak penuh kepada si pembeli untuk membatalkannya.³⁶

B. Akad dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam arti yang luas sama halnya dengan pengertian akad dari segi bahasa yang disampaikan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Pengertiannya yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua belah pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.³⁷ Sedangkan pengertian menurut istilah fikih, akad merupakan pertalian antara ijab (pernyataan menerima ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) disesuaikan dengan kehendak di dalam syariat Islam yang berdamapak kepada objek perikatan. Pencantuman kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya ialah seluruh perikatan yang telah dimaksudkan dilaksanakan kedua belah pihak bahkan lebih, tidak dianggapnya sah apabila tidak sejalur dengan kehendak yang ada di syara'. Misalnya saja menipu orang lain, transaksi riba, bahkan merampok kekayaan yang dimiliki orang lain. Adapun percantuman kata-kata berpengaruh pada objek perikatan, artinya bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.³⁸ Lebih lanjut, definisi akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menerapkan asas kerelaan di antara kedua belah pihak. Adapula yang akad yang didefinisikan sebagai pengokohan, ikatan, dan penegasan dari satu pihak ataupun kedua belah pihak.³⁹

Paparan di atas dapat ditarik garis merah, bahwa akad dapat dipahami sebagai "kesetujuan (ungkapan tawaran kepada pihak yang melakukan akad) dengan qabul (suatu ungkapan terima oleh pihak yang lainnya) yang dapat menimbulkan akibat akad itu sendiri".

2. Dasar Hukum Akad

Hukum akad ialah menjadikan barang yang ditransaksikan sebagai milik si pembeli dan menjadikan uang sebagai milik si

³⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.40

³⁷ Rachmat Syafei: *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2001), h.43

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.51

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15

penjual.⁴⁰ Maksud hal ini dengan cara pertukaran barang yang menjadi hak miliknya si penjual dengan uang milik si pembeli. Hukum akad Secara mutlak terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi: (1). sebagai *taklif*, yaitu hal yang ada kaitannya dengan wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, (2) Sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yakni sah dan *luzum*, seperti halnya pernyataan, “akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim”, dan (3) Sebagai dampak *tasharruf* syara', yang berdampak pada beberapa ketetapan, baik kepada orang yang diberinya wasiat ataupun benda yang terwasiatkan.

Ketetapan atau hukum yang termaksudkan yaitu penetapan barangnya milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Hak akad ialah sesuatu yang harusnya dilakukan, sehingga hukum adat dapat terlahirkan, seperti penyerahan barang yang dijual, memegang uang atau harga, pengembalian barang yang cacat atau rusak dan *khiyar*. Hukum yang dimaksudkan ini mengatur sesuatu yang ada kaitannya erat dengan barang yang dibeli, termasuk dalam sebuah hak jual beli disebut juga dengan iringan (*muraiq*) serta berbagai hak pada benda tersebut yang harus selalu ada. Semisal segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah ialah jendela, pintu, dapur, kamar, dan lain sebagainya meskipun tidak disebutkan pada saat akad, terkecuali adanya sebuah pengecualian.

Berikut di bawah ini dasarnya ketetapan dilakukannya akad yaitu dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah (5): 1.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَهَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat di atas dapat diartikan, bahwa dalam pelaksanaan isi perjanjian atau akad hukumnya adalah wajib.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.85

⁴¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 141

3. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Rukun merupakan elemen-elemen yang membentuk sesuatu dalam hukum Islam, sehingga sesuatu yang termaksudkan itu dapat diwujudkan karena adanya elemen tersebut yang telah membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya elemen-elemen yang dapat membentuknya yaitu pondasi, lantai, tiang, dinding, atap dan lain sebagainya.⁴² Berlanjut ketika akad diketahui dan dilakukan, bahwa perbuatan yang disengaja yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas kerelaan atau keridhaan masing-masing, maka timbullah hak bagi dua belah pihak yang diwujudkan oleh akad itu sendiri. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut di bawah ini.

a) *'Aqid*

Aqid ialah subjek akad atau orang yang melakukan akad. Tiap-tiap pihak terdiri dari salah satu orang, bahkan terdiri dari beberapa orang. Misalnya, tiap penjual dan pembeli beras yang berada di pasar biasanya berbeda orangnya, dengan ahli waris yang sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, terdiri dari beberapa orang.

b) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih ialah objek akad atau benda yang akan diakadkan, seperti benda yang akan dijual dalam akad jual beli, dalam akad pemberian atau hibah, utang dan gadai.

c) *Maudhu Al-Aqid*

Maudhu al-Aqid ialah maksud ataupun tujuan untuk diadakannya akad. Berbeda tujuan, maka berbeda pula tujuan akad pokoknya. Misalnya dalam tujuan pokok dalam melakukan akad jual beli yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli, dengan diberi ganti yaitu berupa uang.

d) *Sighat Al-Aqid*

Sighat al-Aqid yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah ucapan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua sebagai penerimanya. Pengertian dari ijab

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.95.

qabul secara istilah merupakan pertukaran sesuatu dengan yang lainnya sehingga pembeli dan penjual dalam melakukan perjualbelian sesuatu terkadang tidak berhadapan atau hanya berupa ungkapan saja yang memperlihatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad, misalnya pembeli mengirim uang melalui wesel dan pembeli menerima majalah tersebut melalui kantor pos.⁴³

b) Syarat Akad

Syarat akad diperlukan untuk setiap rukun yang membentuk suatu akad, agar rukun yang dimaksudkan tersebut dapat berfungsi sebagai akad. Terbentuknya akad tidak bisa berdiri sendiri, bahwa antara rukun dan syarat adalah dua hal yang saling mendukung dan berkontribusi. Dalam hukum Islam, beberapa syarat ini dinamakan *syuruth al-‘iqad* (syarat terbentuknya). Beberapa syarat terbentuknya sebuah akad meliputi:⁴⁴ (1) dua orang yang cakap bertindak atau ahli dalam melaksanakan akad (2) Akad itu diizinkan oleh syara’, (3) Janganlah akad itu akad yang terlarang oleh syara’, (4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul, dan (5) kebersinambungan antar Ijab dan qabul.

Setiap dilakukannya sebuah akad dalam perjualbelian, maka harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu, namun demikian jika tidak terpenuhi maka akad yang dilaksanakan tidaklah sah, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk melengkapi rukun agar akadnya dapat sah.

4. Batalnya Akad

Menurut Imam Hanafi, telah didefinisikan akad yang batal atau batil sebagai akad yang secara syara’ tidak diperbolehkan. Syarat akad yang termaksudkan ini tidak sah dikarenakan pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’. Bilamana akad yang telah tersebut tidaklah dipenuhi, maka akad disebut akad batil atau akad yang tiada berwujud. Sebagaimana pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.⁴⁵ Batalnya ijab dan qabul apabila terdapat beberapa hal yang meliputi: (1) ucapan penjual ditarik kembali sebelum terdapat qabul dengan pembeli,

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 47

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, p. 242

(2) pembeli melakukan penolakan ijab, (3) majlis akad telah berakhir namun dua belah pihak belum melakukan ijab qabul namun keduanya telah berpisah, (4) hilang kesepakatannya di antara kedua belah pihak atau salah satu sebelum terjadinya kesepakatan, dan (5) objek transaksi rusak sebelum terjadi adanya qabul atau kesepakatan.

Lebih lanjut dalam praktiknya, akad dapat terjadi pembatalan. Terdapat beberapa hal penyebab batalnya akad sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Pembeli melakukan pembatalan. Penawaran dapat saja terjadi apabila pembatalan dilakukan sebelum terjadi qabul atau penerimaan oleh pihak kedua. Pembatalan diperoleh karena pihak yang akan menerima belum terjadi.
- 2) Hilangnya penawaran yang disebabkan hilangnya kemampuan oleh salah satu pihak.
- 3) Dilakukan penolakan penawaran dengan ucapan ataupun perbuatan.
- 4) Pembatalan penawaran dengan berakhirnya lokasi perjanjian sebelum qabul dari pihak kedua.
- 5) Sebagaimana atau seluruhnya yang objek transaksi terjadinya sebuah kerusakan.

5. Berakhirnya Akad

Keberakhirannya akad memiliki *fasakh* dan pembatalan yang berbeda-beda. Putusnya akad yang mengikat *muta'aqidah* (kedua belah pihak yang melakukan akad) disebabkan oleh kondisi atau sifat tertentu yang dapat merusak iradah dan mengakibatkan putusnya akad akibat karena *fasakh*. Suatu akad dikatakan batal apabila salah satu dari rukun atau syaratnya tidak terpenuhi karena bertentangan dengan dasar dan sifat akad. Sedangkan berakhirnya akad adalah putusnya suatu ikatan antara para pihak yang secara sah melaksanakan akad setelah terjadi atau keberlangsungannya.⁴⁷

Menurut pendapat Furqaha, bahwa berakhirnya akad apabila terdapat beberapa aspek sebagai berikut.

- 1) Jatuh tempo atau masa berlaku akad yang disepakati telah berakhir, jika akad memiliki jeda waktu.
- 2) Terealisasi tujuan akad daripada akad secara sempurna. Dalam akad *tamlikiyyah* misalnya, yang mengikuti model

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 151

⁴⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 89.

jual beli dan bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan, maka akad akan berakhir ketika masing-masing pihak telah menunaikan tanggung jawabnya dan menerima haknya. Pembeli membayar harga yang telah disepakati setelah penjual menyerahkan barang.

- 3) Pengakhiran akad karena *fasakh* atau keputusan oleh pihak yang melakukan akad. Prinsip dasar *fasakh* adalah setiap pihak harus mengembalikan keadaan seperti sebelum akad atau seolah-olah tidak pernah ditandatangani.
- 4) Pihak yang berakad salah satu diantaranya meninggal dunia. Tidak semua akad berakhirnya dengan sendirinya ketika salah satu pihak dalam akad meninggal. Berakhirnya akad karena salah satu pihak meninggal dunia diantaranya adalah akad sewa, *al-kafalah*, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *asy-syirkah*, dan *al-muzá'ah*. Persetujuan dari pemilik modal mempengaruhi keberakhirnya akad dalam suatu bentuk jual beli.
- 5) Akad berakhir karena akad tidak memiliki wewenang untuk melakukannya jika yang *al-akad* tidak mengizinkan, maka akad *mauquf* akan berakhir.

6. Prinsip Fiqih Muamalah tentang Akad

Pihak-pihak yang berkepentingan mempengaruhi terhadap pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh beberapa asas prinsip fiqh akad yang digariskan dalam ketentuan syariat Islam. Penjelasan prinsip-prinsip akad dalam Islam adalah sebagai berikut.⁴⁸

1) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa para pihak tidak dapat secara bebas membuat perjanjian dengan siapa saja yang membuat perjanjian tertulis atau lisan, termasuk menentukan cara penyelesaiannya, dan bahwa para pihak tidak dapat dengan bebas membuat perjanjian mengenai materialitas isi perjanjian, syarat-syarat, dan implementasi. ketika suatu masalah muncul. Dalam ketentuan syariah Islam, kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan.

2) Prinsip Perjanjian itu Mengikat

Banyak perintah agar memenuhi janji yang termaktub dalam Al Qur'an dan Hadist. Dengan demikian,

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 92

dapat dikatakan bahwa dalam akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam/binding*). Ketentuan yang termaksudkan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadist. Dalil dalam Al-Qur'an yang menerangkannya yaitu Surat Al Maidah sebagai berikut.⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Diperjelas pula dengan salah satu dalil Al-Qur'an pada Surat Al Isra' ayat 34 sebagai berikut.⁵⁰

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.

Setiap pelaku akad secara tegas diinstruksikan oleh ayat-ayat yang terfirman dalam Al-Qur'an di atas untuk melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Sangat penting bahwa janji-janji yang dibuat harus dilaksanakan dan ditepati.

3) Prinsip Kesepakatan Bersama

Dalam hukum syariah, akad baru dibuat setelah ijab dan qabul dilakukan. Ijab adalah keinginan untuk membuat ikatan, sedangkan qabul adalah sifat dari ikatan. Akad lahir ketika para pihak mencapai kesepakatan (*'aqidain*), yang dilakukan dengan ijab dan qabul. Para pihak yang mengadakan perjanjian memiliki hak dan tanggung jawab sebagai akibatnya, menjadikan perjanjian itu wajib atau *ilzam*.⁵¹

Menurut asas kesepakatan bersama, cukup dengan tercapainya syarat-syarat yang membatasi para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu untuk membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan adalah istilah umum yang digunakan dalam kaidah hukum Islam untuk perjanjian ini.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h. 106

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h. 285

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam, 2008), h. 306-308.

Hal ini berarti substansi lebih diutamakan daripada format dalam prinsip ini. Oleh karena itu, ijab dan qabul merupakan simbol rela dua belah pihak melakukan sebuah akad. Melalui konsep *'an taradhin* yang diterjemahkan menjadi “keduanya rela dan berkehendak”, ajaran Islam memunculkan prinsip kesepakatan (*ittifaq*). Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Annisa (4) ayat 29 sebagai berikut.⁵²

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikan maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada tekanan, paksaan atau penipuan yang diperbolehkan dalam akad atau bentuk transaksi apa pun. Semuanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh para pihak berkaitan. Apabila hal yang termaksudkan tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan dianggap batal.

4) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Transaksi

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun demikian hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.⁵³ Prinsip keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan transaksi yang mencolok. Prinsip keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba. Dimana konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha. Sementara kreditor

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h. 83

⁵³ Amin Suma Muhammad, *Mengali Akar Mengurai Ekonomi dan Keamanan Islam*. (Jakarta: Kholam, 2008), h.311

bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁵⁴

5) Prinsip Kejujuran

Kejujuran identik dengan kebenaran, hal ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sebagai persyaratan yang valid untuk legalitas akad, prinsip akad dalam Islam adalah kebenaran dan kejujuran. Apabila prinsip ini tidak ditetapkan saat terjadinya akad, Hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak dapat merusak legalitas suatu akad. Dalil Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 70 menekankan pentingnya menjaga kejujuran sebagai berikut.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan katakanlah perkataan yang benar”.

Kejujuran tidak boleh terbatas pada definisi sempit keharmonisan antara kata-kata dan tindakan ataupun fakta dan kata-kata. Ketika melakukan tindakan, dia juga harus berarti kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil sikap.

C. Akad Salam

Spesifikasi tentang akad *salam*, peneliti menjelaskan dalam sub bab khusus. Sekalipun pada bagian sub bab sebelumnya secara poin-poin sudah tersampaikan. Hal ini dikarenakan akad *salam* ini merupakan salah satu pijakan konsep yang peneliti gunakan untuk membedah rumusan masalah kedua. Berikut uraiannya lebih lanjut.

Secara etimologi, akad *salam* mengandung pengertian memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya bahwa, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, jual beli *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan”.⁵⁶

⁵⁴ Amin Suma Muhammad, *Mengali Akar Mengurai Ekonomi dan Keamanan Islam*. (Jakarta: Kholam, 2008), h.312

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) h. 427

⁵⁶ Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, (Mazahib, Vol. 1 Juni, 2016), h. 7

Akad *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan secara tempo dengan pembayarannya tunai pada saat akad terjadi. Penjelasan Sayid Sabiq menuturkan bahwa *salam* merupakan perjualbelian barang yang dikatakan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan nominal harga sebagai pembayarannya yang dipercepat atau tunai. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifat ataupun ukuran, kendati demikian pembayarannya dilakukan secara *cash* atau tunai.⁵⁷ Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari.⁵⁸ Jual beli bertanggung sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli.

1) Dasar Hukum Jual Beli Menggunakan Akad Salam

Jual beli pesanan atau *salam* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising), h. 32.

⁵⁸ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 36

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِ كُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalil pada surat ini menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermu'amalah, baik dalam utang piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah Swt. Dalam jual beli salam yang

merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran di muka baik tunai ataupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Isi dan maksud ayat di atas memang dalam penulisan atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah. Beberapa point tentang syarat-syarat dalam akad *salam* adalah sebagai berikut.

- a) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya adalah sebagai berikut.
 1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
 2. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁵⁹
- b) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya sebagai berikut.
 1. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnyadengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.²¹³ Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslim fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslim fih*.
 3. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diberikannya barang tersebut tepat pada waktunya, karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan

⁵⁹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 79

pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.

4. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.
 5. Disebutkan tempat penyerahan barang.⁶⁰
- c) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

1. Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

2. Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskan. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli *salam*, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.⁶¹

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad *salam* syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang bergantung pada kesepakatan di antara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Apabila barang yang dipesan telah

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 150

⁶¹ Adiwirman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h.93

diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh minta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyar*. Dalam fikih Islam juga disebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sebenarnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.⁶²

d) Syarat Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.⁶³ Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya. Adapun syarat-syarat ijab kabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut.

1. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan, maka majelis akad tempat terjadinya kabul. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surah-menysurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.
3. Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bay'*), maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena jual beli pesanan termasuk jual

⁶² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 146-147

⁶³ Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h.348

beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara'. Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya menggunakan kata-kata *salam* dan *salaf*. Namun, ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (*al-bay'*) biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan judul “Kajian Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus belum pernah dilakukan. Kendatipun demikian, pada penyusunan suatu karya ilmiah tidak dapat lepas dari penelitian yang mendahului dan relevan dengan penelitian ini. Berikut di bawah ini penjelasannya.

Pertama adalah artikel hasil penelitian Yunedi Fijri yang dimuat dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kopi Antara Toke dan Petani Kopi di Jorong Tebing-Tinggi Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan Sumatera Barat”. Artikel yang dimuat dalam skripsi tersebut yang membahas tentang pelaksanaan transaksi jual beli antara toke dan petani kopi di Jorong Tebing Tinggi Kenagarian Koto Tengah ialah dengan cara menimbang kopi yang sudah dibersihkan oleh petani, dan timbangan yang digunakan oleh toke untuk menimbang kopi menggunakan timbangan batang. Ditinjau dari fiqih muamalah, seperti akad jual belinya, syaratnya dan rukun jual belinya. Sudah sesuai dengan syariat islam. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam islam ialah pada pelaksanaan transaksi tersebut terdapat unsur *tadlis* antara lain adalah *tahfif* (curang dalam menimbang) memperoleh harta dengan cara yang bathil karena dalam tahap penimbangan dilakukan pemotong berat timbangan sehingga mendzalimi terhadap salah satu pihak. Jadi hukum jual beli kopi antara toke dan petani kopi di Jorong Tebing Tinggi Kenagarian Koto Tengah ialah tidak sesuai dengan syariat Islam, karena mereka menggabungkan sesuatu yang halal dengan yang haram. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan *qaidah fiqhyyah*.

Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan ialah dapat memberi gambaran terkait pelaksanaan transaksi

jual beli kopi. Perbedaan hasil penelitian Yunedi Fijri dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah dari ruang lingkup. Yunedi Fijri memberikan visualisasi secara umum terkait pelaksanaan transaksi perjualbelian kopi membahas praktik jual beli kopi secara keseluruhan.

Kedua adalah artikel hasil penelitian Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, dan Muhammad Yunus yang dimuat dalam Jurnal Spesia (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba) Vol 6 No 2 Prosiding. Hukum Ekonomi Syariah Bulan Agustus Tahun 2020 dengan judul “Analisis Penetapan Harga menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat”. Artikel yang dimuat dalam Jurnal tersebut membahas tentang adanya unsur paksaan dalam jual beli, petani tidak bisa menawar, dan terdapat ketidakadilan maka praktik penetapan harga menurut fiqh muamalah untuk jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Kendati demikian, tidak ada keterkaitan antara Pemerintah Kabupaten Gedung Suryan dengan pemerintah terkait dalam penetapan harga pembelian dan penjualan kopi.

Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan ialah dapat memberi gambaran terkait pelaksanaan transaksi jual beli kopi. Perbedaan hasil penelitian Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, dan Muhammad Yunus dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah dari ruang lingkup. Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, dan Muhammad Yunus memberikan gambaran umum tentang praktik penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap jual beli kopi yang tidak sesuai dengan kaidah fikih muamalah karena ada unsur keterpaksaan dalam jual beli, yang mana petani tidak bisa menawar dan adanya ketidakadilan. Sedangkan peneliti secara detail menjelaskan praktik beserta akad dalam melakukan transaksi jual beli kopi.

Lebih ringkasnya, berikut di bawah ini peneliti sajikan kajian pustaka yang dimaksudkan dalam bentuk matriks.

Tabel 2.1
Rekap Kajian pustaka yang Mendahului
dan Relevan dengan Penelitian yang dikaji oleh Peneliti

No	Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Sumber
1.	Yunedi Fijri	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kopi Antara Toke dan Petani Kopi di Jorong Tebing Tinggi Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan Sumatera Barat.	Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017
	Hasil	Pelaksanaan transaksi jual beli kopi antara toke dan petani kopi di Jorong Tebing Tinggi Kenagarian Koto Tengah ialah dengan cara menimbang kopi yang sudah dibersihkan oleh petani, dan timbangan yang digunakan oleh <i>toke</i> untuk menimbang kopi menggunakan timbangan batang. Ditinjau dari fiqih muamalah, seperti akad jual belinya, syarat dan rukun jual belinya. Sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam ialah pada pelaksanaan transaksi tersebut terdapat unsur <i>tadlis</i> antara lain adalah <i>tahfif</i> (curang dalam menimbang) memperoleh harta dengan cara yang bathil karena dalam tahap penimbangan dilakukan pemotong berat timbangan sehingga mendzalimi salah satu pihak. Maka hukum jual beli kopi antara toke dan petani kopi di Jorong Tebing tinggi Kenagarian Koto Tengah ialah tidak sesuai dengan syariat Islam karena mereka menggabungkan sesuatu yang halal dengan yang haram. Hal ini sesuai dengan ketentuan <i>qaidah fiqhyyah</i> .	
	Relevansi	Memberi gambaran terkait pelaksanaan transaksi jual beli kopi. Perbedaan hasil penelitian Yunedi Fijri dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah dari ruang lingkup. Yunedi Fijri	

		<p>memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan transaksi jual beli kopi tanpa membahas praktik jual beli kopi secara keseluruhan.</p>	
2	<p>Tita Novita, Sandi Rizki Febriadi, dan Muhammad Yunus</p>	<p>Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat</p>	<p>Dalam Jurnal Spesia (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba) Vol 6 No 2 Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Bulan Agustus Tahun 2020</p>
	<p>Hasil</p>	<p>Membahas tentang adanya unsur paksaan dalam jual beli, petani tidak bisa menawar, dan terdapat ketidakadilan maka praktik penetapan harga menurut fiqh muamalah untuk jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Kendati demikian, tidak ada keterkaitan antara Pemerintah Kabupaten Gedung Suryan dengan pemerintah terkait dalam penetapan harga pembelian dan penjualan kopi.</p>	
	<p>Relevansi</p>	<p>Memberi gambaran terkait pelaksanaan transaksi jual beli kopi, perbedaan terletak pada ruang lingkungannya. Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, dan Muhammad Yunus memberikan gambaran umum tentang praktik penetapan harga menurut fiqh muamalah untuk jual beli kopi. Hal ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah karena ada rasa keterpaksaan dalam prosesnya, petani tidak bisa menawar, dan ada ketidakadilan. Sementara itu, peneliti memberikan penjelasan mendalam tentang prosedur dan kontrak yang terlibat dalam jual beli kopi.</p>	

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat oleh peneliti dalam rangka untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data dan analisis masalah penelitian. Melalui kerangka berpikir yang dimaksudkan, memberi gambaran terkait arah kajian dengan batasan-batasan ruang lingkungannya dan sekaligus menjadi fokus analisis lebih lanjut dalam menjawab

rumusan masalah penelitian. Kerangka berpikir yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir Kajian Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus

